

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3). Dalam segala aspek kehidupan bernegara dan masyarakat diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa negara Indonesia berpegang pada supremasi hukum, artinya hukum digunakan sebagai dasar dan landasan berpijak setiap perbuatan masyarakat atau warga negara termasuk aparat penegak hukum.¹

Dengan berpedoman sebagai negara hukum, Negara Indonesia telah memberlakukan peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum yang dikenal dengan KUHAP. Hukum acara pidana berupaya mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudlah ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan, dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan hukum pidana materiil tidak dapat a priori memaksa (*dwingend recht*), apabila tanpa adanya dukungan hukum acara pidana. Karena sistem peradilan pidana Indonesia bermanfaat untuk menjamin penegakan hukum dan mempertahankan hukum pidana materiil melalui badan-badan pemerintahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya kepolisian, kejaksaan dan peradilan, serta advokat dengan mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Pendekatan terhadap sistem peradilan pidana, secara luas, melalui sosiologi, ekonomi, manajemen dan dari segi professional, hal ini dikenal sebagai pendekatan positivistik analisis.² Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*) atau disebut

¹ Sadjijono, 2008. *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hlm. 59

² Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus; Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti. 2012. Hlm. 2-3

juga sebagai hukum pidana formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHAP.³ KUHAP merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang resmi dan legalistic. Polisi, jaksa, dan hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karenanya harus berdasarkan ketentuan undang-undang serta ketentuan diluar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.⁴

Perkembangan hukum di Indonesia sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan di masyarakat. Hal ini terutama terlihat dalam perkembangan hukum pidana (materiel) dan hukum acara pidana (formil) di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berlaku saat ini. Aturan dasar dari KUHP dan KUHAP merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui secara menyeluruh. Perubahan yang dilakukan hanya sebatas revisi atau uji materiel terhadap pasal-pasal tertentu, bukan penggantian keseluruhan. KUHP atau Undang-Undang No. 1 tahun 1946 merupakan produk hukum dari masa penjajahan Belanda yang hingga kini belum mengalami perubahan signifikan. Sementara itu, KUHAP No. 8 tahun 1981 adalah produk hukum dari masa Orde Baru, yang menggantikan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Meskipun KUHAP saat ini lebih manusiawi dibandingkan HIR, masih ada pandangan bahwa produk hukum dari masa Orde Baru cenderung lebih memihak kepada negara atau aparat dan kurang menjunjung tinggi serta melindungi hak asasi manusia.

Asas-asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 juga tersirat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Aparat penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa demi kepentingan pemeriksaan acara pidana, yang pada dasarnya mengurangi hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga orang yang disangka

³ Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Cet. II. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 29

⁴ Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Cet. II. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 30

atau didakwakan melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan batas kewenangan dari para petugas penegak hukum yang melakukan upaya paksa tersebut.

Seperti yang kita ketahui, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiel, yaitu kebenaran dalam suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan, dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah tindak pidana tersebut terbukti dan apakah pelakunya dapat dipersalahkan.⁵ Dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum untuk mencari kebenaran materiel menggunakan instrumen-instrumen seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan yang dilaksanakan oleh aparat negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik atas perintah penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu). Artinya, dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan terhadap seseorang harus memenuhi syarat materiel dan formil. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa "perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."⁶ Penyidik berhak melakukan penangkapan jika terdapat bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta harus dilengkapi dengan surat tugas, surat perintah penangkapan, dan tembusannya.

Jika penyidik melakukan penangkapan, upaya tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiel seperti yang telah disebutkan. Jika tidak, tersangka atau terdakwa yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana dapat melindungi hak asasinya melalui proses praperadilan. Lembaga praperadilan diatur dalam Pasal

⁵ M. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7

⁶ *Ibid*, Pasal 17

1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus hal-hal berikut:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
2. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Adanya lembaga praperadilan bertujuan untuk menjalankan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Secara tersirat, tujuan praperadilan diatur dalam Pasal 80 KUHAP, yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui pengawasan horizontal. Pengawasan horizontal ini dimaksudkan untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, secara profesional, dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.⁷

Sebagai contoh, salah satu kekurangan atau ketidakmampuan KUHAP mengikuti perkembangan hukum di masyarakat dalam rangka perlindungan HAM dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, terkait fenomena dalam konteks proses praperadilan yang menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Salah satu contohnya adalah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan (Kalemdikpol saat itu) pada awal tahun 2015. Permohonan ini diajukan setelah Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jend. (Pol) Sutarmanto, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia).

⁷ Juliani, H. (2020). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), hlm. 54-70.

Dalam putusannya dinyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam upaya paksa yang dapat diuji dalam praperadilan, meskipun tidak secara eksplisit termaktub dalam KUHAP, dan dianggap sama seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan yang merupakan upaya paksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP.

Seiring waktu, ada pihak yang menguji Pasal 77 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya, pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 21/PUU-XII/2014, dalam amar putusannya bagian "mengadili" nomor 1.3 dan 1.4 halaman 110, menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, objek praperadilan sebagaimana pengertian praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP diperluas maknanya, sehingga proses penyidikan yang termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan adalah bagian dari pranata praperadilan.

KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang utuh. Mereka diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ada beberapa hak asasi utama yang melekat pada tersangka atau terdakwa yang diatur dan dilindungi oleh KUHAP selama proses penegakan hukum. Namun, produk KUHAP dari era Orde Baru masih dianggap memiliki kekurangan dalam melindungi hak-hak warga negara selama menjalani proses hukum, karena masih ada kesan otoriter dari negara atau penguasa terhadap warga negara, seperti yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁸ Dalam struktur kenegaraan modern tugas penegakan hukum dijalankan oleh

⁸ Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Apabila suatu negara mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.⁹

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana sampai menjadi tersangka dilakukan melalui serangkaian hukum acara pidana yaitu di mulai dengan proses penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyelidikan bertujuan untuk menyatakan apakah suatu perbuatan itu digolongkan ke dalam suatu tindak pidana atau bukan.

Kemudian dalam proses penetapan tersangka yang melakukan tindak pidana, kepolisian melakukan proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa penyidikan itu merupakan suatu tindakan

⁹ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-V. PT Citra Aditiya Bakti, Bandung. Hlm. 181

lanjutan dari penyelidikan dimana sudah dapat ditentukan bahwa perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana.

Penetapan seseorang menjadi tersangka di dalam KUHAP diatur bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁰ Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang.

Mengenai makna bukti permulaan yang disebut pada pasal 1 butir 14 dan dihubungkan dengan penjelasan pasal 17, ialah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.¹¹

Dalam peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian negara republik Indonesia dan diganti dengan peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2014 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian, dalam aturan Perkap Nomor Dalam peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, pasal 25 disebutkan bahwa:

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Dari Peraturan Kapolri di atas jelaslah bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (14)

¹¹ M. Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika hlm 125

KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu meliputi (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli (3) Surat, (4) Petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas di atur di dalam ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP.¹²

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara professional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadi seseorang menjadi tersangka.¹³

Keberadaan praperadilan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan horizontal, atau dengan kata lain diadakannya praperadilan mempunyai maksud untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka.¹⁴ Dalam pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP tidak mengatur alasan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Kemudian penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam putusan tersebut penetapan tersangka telah diperjelas bahwa dalam penetapan tersangka dibutuhkan minimal dua alat bukti, dapat memberikan keadilan dalam tingkat penyidikan serta kejelasan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam penyidikan. Dalam putusan nomor 21/PUU-XII/2014 tentang perluasan obyek praperadilan terkait penetapan tersangka hakim memberi pertimbangan yaitu permasalahan utama

¹² H. Kuffal. 2017. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhamadiyah, hlm. 273

¹³ Perkap, Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1)

¹⁴ Zulkarnain. 2012. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara press, hlm. 60

permohonan adalah pengujian pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14, dan pasal 77 huruf a, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Dalam hal ini frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam pasal 1 angka 2 KUHAP melanggar pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan kesewenangan-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip *dua process of law* serta melanggar hak atas kepastian hukum yang adil. Bahwa berdasarkan asas keadilan, Satjipto Raharjo mendefinisikan keadilan adalah sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.¹⁵

Pada prinsipnya, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasanya. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁶

Konsep Praperadilan berdasarkan pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan hak asasi manusia. Munculnya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan memberikan kesempatan untuk tersangka dalam memenuhi hak-haknya sebagai tersangka. Keadaan demikian diperlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis, konsisten dan terintegrasi yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945, untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Hal ini berarti harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dan mendesak untuk dilakukan. Sehubungan hal itu harmonisasi hukum terhadap sistem

¹⁵ Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Cet-Keenam, Bandung: Cintra Adyta Bakti. Hlm. 163-164

¹⁶ Syaiful Bahri. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan Teori, dan Praktik Peradilan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Hlm. 233

peraturan perundang-undangan secara terintegrasi, muncul sebagai kebutuhan dan merupakan suatu keniscayaan. Harmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.¹⁷

Urgensi dari harmonisasi hukum ini, di satu pihak memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, di lain pihak dari segi sistem hukum dan asas hukum terwujud kesesuaian sistem hukum dan asas hukum, sehingga dalam penerapannya tidak terjadi konflik Norma. Dalam hal ini aturan dalam pasal 77 dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 perlu pengharmonisasian agar terciptanya keadilan hukum.

Pasal 77 KUHAP dan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 harus mempunyai keselarasan agar aturan tersebut memberikan kemudahan untuk masyarakat untuk menegakkan keadilan. Aturan tersebut sebagai dasar tersangka untuk mengambil hak-haknya sebagai warga negara, karena Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hukum harus menciptakan keadilan dengan seadil-adilnya.¹⁸

Dengan adanya putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan menjadi sebuah senjata untuk kuasa hukum tersangka dalam menghambat proses hukum. Dalam proses penetapan tersangka penyidik dengan kehati-hatian sudah melakukan penyidikan dengan melihat aturan-aturan sesuai dengan perkap ataupun Undang-undang, tetapi dalam hal ini kuasa hukum/tersangka sering menjadikan praperadilan sebagai senjata untuk menghindari atau menunda proses peradilan sehingga hal ini dapat memberikan dampak negative pada upaya penegakan hukum. Sedangkan pasal 77 KUHAP sudah dijelaskan bahwa obyek praperadilan tidak termasuk penetapan tersangka, pasal 77 menjelaskan tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta Ganti kerugian dana tau

¹⁷ Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), hlm. 82-96.

¹⁸ Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), hlm. 2034-2039.

rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tindak penyidikan atau penuntutan.

Jika dibandingkan dengan sistem peradilan pidana di Amerika, Perancis, Belanda, dan negara-negara lainnya, pelaksanaan praperadilan atau pengawasan terhadap aparat hukum, terutama polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan tindakan/upaya paksa yang dapat melanggar atau membatasi hak asasi manusia, dirasa lebih baik di negara-negara tersebut daripada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh aturan main yang lebih jelas serta batasan kewenangan yang lebih terdefinisi. Selain itu, negara-negara tersebut memiliki sejarah panjang yang menunjukkan pentingnya pengawasan peradilan yang ketat terhadap semua tindakan yang merampas kebebasan sipil seseorang.

Habeas Corpus dikeluarkan oleh institusi pengadilan melalui prosedur yang sederhana, langsung, dan terbuka, sehingga dapat digunakan oleh siapa saja. Secara harfiah, istilah *habeas corpus* berarti menguasai diri seseorang. Secara sederhana, konsep ini adalah upaya hukum untuk menentang penahanan seseorang.

Pengertiannya dapat dilihat dari dua sisi: secara materil, *habeas corpus* berarti upaya hukum yang menentang penahanan seseorang, dan secara formil, *habeas corpus* diwujudkan dengan surat perintah pengadilan yang dikenal sebagai "*great writ*". *Great writ* adalah cara untuk menanyakan dan meninjau kembali keabsahan penahanan kepada institusi atau pihak yang menahan seseorang. Surat perintah *habeas corpus* berisi bahwa tahanan tersebut berada dalam penguasaan pihak tertentu yang wajib membawa orang itu ke depan pengadilan serta menunjukkan alasan penahanannya.

Habeas corpus tidak menciptakan hak hukum substantif, tetapi memberikan pemulihan atas pelanggaran hak-hak hukum atau tindakan mengabaikan kewajiban hukum.¹⁹ Dengan kata lain, *habeas corpus* adalah mekanisme prosedural penegakan hukum atas hak dan kewajiban yang diberikan, dikenakan, atau diakui oleh otoritas lain dalam peradilan terhadap penyidikan. *Habeas corpus* menekankan

¹⁹ Gregory Churchill, *Peranan upaya Habeas Corpus dalam pengawasan pelaksanaan hukum acara pidana di Amerika Serikat*, Makalah dalam Raker Peradin di Jakarta, 29 September -3 Oktober 1982

pentingnya perintah pengadilan untuk membawa tahanan ke pengadilan guna tujuan peradilan.²⁰

Dalam perkembangannya, konsep *habeas corpus* diadopsi oleh banyak negara di dunia, baik yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*. Perbedaan sistem ini melahirkan banyak variasi *habeas corpus*. Salah satunya adalah Indonesia, yang menerjemahkan *habeas corpus* menjadi praperadilan.

Permasalahan terkait proses praperadilan Penulis melihat adanya penyalahgunaan terhadap proses praperadilan dalam penetapan tersangka yang terjadi dalam beberapa cara, antara lain:

1. Upaya untuk menghambat proses hukum. Pihak yang terlibat dalam suatu kasus bisa menggunakan praperadilan sebagai alat untuk menghambat atau memperlambat proses hukum dengan cara mengajukan permohonan praperadilan yang tidak relevan atau tidak berdasar.
2. Memanfaatkan teknisitas hukum. Ada kemungkinan pihak yang terlibat dalam proses hukum menggunakan teknisitas hukum atau celah hukum tertentu untuk mencoba membatalkan penetapan tersangka, bukan berdasarkan substansi atau fakta hukum yang sesungguhnya.
3. Mengajukan praperadilan tanpa alasan yang kuat. Beberapa pihak bisa memanfaatkan praperadilan sebagai upaya untuk menggugat penetapan tersangka tanpa memiliki bukti atau argument yang cukup kuat untuk membuktikan ketidakabsahan penetapan tersebut.
4. Penggunaan praperadilan untuk keuntungan tertentu. Ada kemungkinan praperadilan digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk menghindari konsekuensi hukum dari tindakan yang sebenarnya melanggar hukum.

Pengawasan yang cermat dan penegakan aturan terkait praperadilan yang efektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan proses ini dan memastikan

²⁰ Nancy J. King dan Joseph L. Hoffmann, *Habeas for the Twenty-First Century*, *Vanderbilt University Law School Public Law and Legal Theory*, Working Paper Number 09-27. Versi elektronik diakses melalui http://ssrn.com/abstract_id=1517840

bahwa praperadilan digunakan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk melindungi hak-hak individu serta menjamin keadilan dalam proses hukum.

Penulis memperoleh data permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakan yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023.²¹ Di tahun 2021 ada 41 permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka, 27 diantaranya ditolak, dan ada 7 permohonan yang dicabut kemudian hanya 7 permohonan praperadilan yang dikabulkan.

Pada tahun 2022, ada 54 permohonan praperadilan yang ditangani oleh kepolisian daerah Jawa Barat mengenai penetapan tersangka, ada 29 permohonan yang ditolak, 10 permohonan yang dicabut dan 15 permohonan yang dikabulkan. Dan di tahun 2023, menerima permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka sebanyak 54 permohonan, 37 diantaranya ditolak kemudian 10 permohonan dicabut dan 7 permohonan yang dikabulkan.

Berdasarkan data di atas, permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon banyak yang ditolak, dan tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dari penyidik terkait penetapan tersangka. Dalam hal ini proses penegakan hukum menjadi terhambat dan dapat memperlambat proses hukum. Selain itu ada beberapa kasus yang memang tersangka dapat membuktikan ketidakabsahan dalam penetapan tersangka sehingga proses praperadilan dapat memberikan rasa keadilan kepada tersangka.

Dengan demikian, Aturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, perlu untuk di harmonisasikan, supaya aturan tersebut tidak ambigu dan penegak hukum ataupun tersangka dalam mengajukan permohonan praperadilan dapat memahami dengan baik. Tersangka mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, tetapi ketika penyidik melakukan gelar perkara dan sudah memiliki bukti setidak-tidaknya 2 alat bukti maka seharusnya tersangka bisa menghormati dan tidak melakukan upaya hukum praperadilan agar tidak menghambat dalam proses penegakan hukum.

²¹ Data diperoleh dari Bidang Hukum (bidkum) POLDA Jawa Barat pada tanggal 25 Juli 2024

Sehubungan hal itu harmonisasi hukum terhadap sistem peraturan perundang-undangan secara terintegrasi, muncul sebagai kebutuhan dan merupakan suatu keniscayaan. Harmonisasi hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum dalam kerangka sistem, hukum nasional, sehingga norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain diluar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).²²

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI.²³

Implementasi pengharmonisasian dilakukan guna mengetahui proses-proses penyelarasan aturan praperadilan agar aturan tersebut menjadi terang dan dapat memberikan keadilan untuk masyarakat baik tersangka maupun pelapor. Implementasi pengharmonisasian aturan praperadilan juga bertujuan untuk penyidik kepolisian dalam memproses penegakan hukum dan rasa kehati-hatian penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Tujuan Implementasi harmonisasi peraturan praperadilan, khususnya terkait pentapan tersangka sebagai objek praperadilan meliputi:

²² Wahidudin Adams. 2012. *Bunga Rampai Dialektika Pembaharuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Komisi Yudisial. Hlm. 142

²³ Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti. 2012. *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, hlm. 105

1. Konsistensi dalam penegakan hukum. Harmonisasi peraturan praperadilan membantu menciptakan keseragaman dalam proses penegakan hukum di berbagai tingkatan yuridiksi, mencegah perbedaan yang terlalu jauh antara praktik-praktik hukum yang berbeda.
2. Perlindungan Hak Tersangka. Melalui Harmonisasi, tersangka memiliki kesempatan untuk menguji keabsahan dasar hukum dari penetapan tersangka sebelum memasuki tahap peradilan, sehingga memastikan perlindungan hak mereka.
3. Mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan memberikan proses praperadilan yang jelas dan transparan, harmonisasi peraturan dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak penegak hukum dalam menetapkan status tersangka
4. Keadilan dan kepastian hukum. Harmonisasi memastikan bahwa proses hukum dijalankan dengan cara yang konsisten, adil, dan dapat diprediksi, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat
5. Mengurangi ketidakpastian hukum. Adanya harmonisasi, ketidakpastian yang mungkin muncul akibat perbedaan interpretasi hukum dalam penetapan tersangka dapat diminimalisir, memberikan kejelasan bagi proses hukum.²⁴

Implementasi harmonisasi peraturan praperadilan menjadi penting untuk menciptakan system hukum yang lebih efektif, adil, dan memastikan perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tesis ***“Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dihubungkan dengan Teori Harmonisasi Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat”***

²⁴ Fata, B. I. (2024). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Perluasan Asas Legalitas Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hlm. 63

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dikemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam impelentasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan?
3. Bagaimana harmonisasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis hambatan dan upaya dalam impelentasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.
3. Untuk menganalisis harmonisasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Manfaat Teori

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya hukum pidana

berkenaan dengan implementasi pengharmonisasian peraturan praperadilan sebagai obyek penetapan tersangka

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang bagaimana proses implementasi pengharmonisasian implementasi pengharmonisasian peraturan praperadilan sebagai obyek penetapan tersangka
- c. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya berkenaan dengan implementasi pengharmonisasian peraturan praperadilan sebagai obyek penetapan tersangka
- d. Untuk mengetahui lebih lanjut mekanisme implementasi pengharmonisasian peraturan praperadilan sebagai obyek penetapan tersangka

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam sebuah penelitian hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. **Pertama**, Teori yang berkualifikasi sebagai *Grand Theory*, yang merupakan setiap teori yang menjelaskan keseluruhan dari suatu sistem, yang dalam penelitian ini dimaknai dengan teori yang menjelaskan asas keseluruhan pada sistem peradilan di Indonesia, adapun *Grand theory* yang berkaitan dengan tesis ini yaitu teori sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah sistem terpadu, diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.²⁵

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga dalam peraturan

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90.

perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem peradilan pidana.²⁶ Romli Atmasasmita menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.²⁷

Pendekatan normatif menganggap keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja dalam hubungan horizontal dan vertikal sesuai dengan struktur organisasi mereka, dengan menggunakan sistem administrasi. Pendekatan sosial menganggap keempat aparat penegak hukum sebagai bagian integral dari sistem sosial, sehingga masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas kinerja keempat aparat tersebut dalam melaksanakan tugas mereka, dengan menggunakan sistem sosial.

Mardjono mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai mekanisme pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dia juga menyebutkan bahwa empat komponen tersebut diharapkan dapat berkolaborasi untuk membentuk suatu "*integrated criminal justice system*".²⁸

Muladi menjelaskan bahwa *integrated criminal justice system* memiliki makna sinkronisasi atau keselarasan yang dapat dibedakan dalam beberapa hal. Pertama, sinkronisasi struktural, yang mencakup hubungan antar lembaga penegak hukum. Kedua, sinkronisasi substansial, yang melibatkan keselarasan vertikal dan horizontal dengan hukum positif. Ketiga, sinkronisasi kultural,

²⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996, hlm. 14.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, "*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

yang mencakup keselarasan dalam pandangan, sikap, dan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana.²⁹

Peradilan pidana, sebagai suatu sistem, memiliki struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Ketidakmampuan subsistem untuk bekerja bersama secara simultan dapat menyebabkan kerugian yang dapat diprediksi, antara lain:³⁰

1. Kesulitan dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan setiap instansi, terkait dengan tugas bersama mereka.
2. Kesulitan dalam mengatasi masalah inti masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana.
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kali tidak terbagi dengan baik, setiap instansi mungkin tidak memperhatikan efektivitas keseluruhan dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana membutuhkan koordinasi yang sejalan antara subsistem secara administratif dalam penerapan sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara praktis, isu administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor penting dalam penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem peradilan pidana yang terintegrasi. Jika masalah administrasi peradilan tidak ditangani dengan baik dalam konsep dan implementasinya, tujuan dari sistem peradilan pidana yang terpadu tidak akan tercapai, bahkan mungkin menyebabkan kegagalan dalam prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana yang terintegrasi.³¹

Kedua, teori yang berkualifikasi sebagai *Middle Theory*, merupakan teori yang diajukan sebagai Analisa hipotesis terhadap *Grand Theory* dengan *Applied Theory* yang bertujuan untuk menganalisa dan mengelaborasi teori asas

²⁹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 1

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*, Jakarta: 1994, hlm. 85.

³¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 256.

dan teori terapan sehingga menghasilkan tesis baru. Adapun *Middle Theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori praperadilan.

Menurut Hartono, praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang mengenai masalah pokok perkaranya diselenggarakan.³² Perkara pokok merujuk pada materi perkara tersebut, seperti kasus korupsi yang materi pokoknya adalah korupsi itu sendiri. Dalam praperadilan, proses persidangan hanya menguji prosedur penyidikan dan penuntutan, bukan materi pokoknya. Praperadilan berfungsi sebagai forum persidangan untuk memeriksa apakah penyidik, termasuk penyidik dari polisi dan pegawai negeri sipil, telah mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi:

“Pasal 1 butir 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Praperadilan, menurut penjelasan tersebut, adalah proses yang menguji dan menilai kebenaran serta kepatutan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terkait dengan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Sistem praperadilan ini mirip dengan *Rechter Commisaris* di Belanda, yang merupakan

³² Hartono, . *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 88.

³³ *Ibid*, hlm. 89

hakim yang memimpin pemeriksaan awal. Rechter Commisaris memiliki kewenangan untuk menangani tindakan paksa, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan dan rumah, serta pemeriksaan surat-surat.³⁴

Praperadilan menjadi penting karena perlu adanya pengurangan dari hak-hak asasi tersangka demi kepentingan pemeriksaan perkara, namun tetap harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang bertugas melakukan pengawasan terutama terkait dengan tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, jika tersangka atau keluarganya mengalami kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mereka berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.³⁵

Ketiga, Teori yang berkualifikasi sebagai *Applied Theory*, merupakan kelanjutan dan sub-teori dari *Grand Theory* yang berlaku sebagai teori yang bersifat aplikatif dalam sistem hukum yang diteliti dalam hal ini adalah Teori Harmonisasi Hukum.

Dalam KBBI, "harmonis" diartikan sebagai berkaitan dengan atau menunjukkan harmoni; serasi. "Mengharmonisasi" berarti membuat sesuatu menjadi harmonis. "Pengharmonisan" adalah proses atau tindakan mengharmonisasi. "Keharmonisan" merujuk pada keadaan harmonis, keselarasan, atau keserasian.

Harmonisasi hukum adalah proses penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, keputusan pemerintah, serta sistem hukum dan asas-asas hukum, dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum,

³⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, : Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 88.

³⁵ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1986), hlm. 75

kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan, dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan atau mengorbankan pluralisme hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa harmonisasi hukum adalah serangkaian kegiatan ilmiah untuk mencapai proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai sosiologis, filosofis, ekonomis, dan yuridis. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penyelarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bagian integral dari sistem hukum, untuk mencapai tujuan hukum tertentu.³⁶

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya disharmonisasi hukum. Ketika ada banyak peraturan perundang-undangan yang saling terkait, kurangnya kajian yang mendalam dalam pembentukannya dapat mengakibatkan disharmonisasi hukum. Contohnya adalah ketika terjadi konflik norma antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-Undang (UU), atau antara UU dengan UU lainnya. Harmonisasi hukum bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi disharmonisasi hukum tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan disharmonisasi hukum antara lain:

1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang sangat banyak dalam sistem tata pemerintahan.
2. Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
3. Kesenjangan dalam pemahaman teknis dan hukum mengenai tata pemerintahan yang baik.
4. Kendala hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
5. Hambatan hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan, seperti tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan.

³⁶ Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009), hlm. 4.

Fungsi harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan mengatasi disharmonisasi hukum. Untuk mencegah disharmonisasi, dilakukan melalui interpretasi hukum, penalaran hukum, dan penyampaian argumen hukum yang logis dan rasional. Semua tindakan ini bertujuan untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral, serta untuk mengantisipasi faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan disharmoni hukum.

Untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, harmonisasi hukum diharapkan dapat mencerminkan kesatuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi hukum berperan dalam mencegah dan mengatasi disharmonisasi hukum. Dalam konteks pembentukan perundang-undangan, harmonisasi hukum adalah kegiatan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan, baik secara horizontal maupun vertikal.³⁷

Harmonisasi hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Menurut Wicipto Setiadi, ada dua aspek yang harus diharmonisasikan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu aspek konsepsi materi dan muatan, serta aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah untuk mengharmonisasikan hukum meliputi:³⁸

1. Mengidentifikasi disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
2. Mengidentifikasi penyebab disharmoni hukum.
3. Menggunakan metode penemuan hukum dengan metode konstruksi hukum untuk mengubah situasi hukum yang disharmoni menjadi harmoni.
4. Melakukan penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum sesuai dengan akal atau logika.

³⁷ Maria Farida Indrati, *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 25.

³⁸ Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 52.

5. Menyusun argumen atau pendapat yang rasional dengan mempertimbangkan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.

Penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan pendapat yang rasional dilakukan untuk menemukan:

1. Kehendak hukum atau tujuan hukum (*rech idee*), yang mencakup kepastian hukum.
2. Kehendak masyarakat, yang mencakup keadilan.
3. Kehendak moral, yang mencakup kebenaran.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Reski Ospiah yang berjudul “Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Keabsahan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Penghentian Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor : 06/Pid.Pra/2020/PN-MKS dan Putusan Nomor 8/Pida.Pra/2020/PN.MKS)”³⁹ Tesis, 2022, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowo Makasar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan penerapan putusan pengawasan horizontal oleh Hakim praperadilan pada putusan: 06/PID. PRA/2020/PNMKS dan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MKS tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus keabsahan Surat Penetapan Tersangka Pada Putusan Nomor 06/Pid.Pra/2020/PN-MKS,

³⁹ OSPIAH, R. S. (2022). *Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Keabsahan Surat Penetapan Tersangka Dan Surat Penghentian Penyidikan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

dimana putusan praperadilan yang menerima permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka, dimana pertimbangan hakim yaitu menimbang bahwa belum adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup saat termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka Kemudian terhadap putusan praperadilan terkait Surat Penghentian Penyidikan pada Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks, hakim memutuskan permohonan tersebut dengan pertimbangan, yaitu surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon dinilai tidak sah atau batal karena cukup beralasan secara hukum. kemudian Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN a quo telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui *Due Process Of Law* yang berkeadilan dan bermanfaat

2. Penelitian Meki Wahyudi yang berjudul “Reformasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka dalam KUHAP”⁴⁰ Tesis, 2021, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgen reformulasi dan kebijakan reformulasi tentang objek praperadilan penetapan tersangka dalam KUHAP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgen reformulasi tentang objek praperadilan penetapan tersangka dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengikat dengan mereformulasikan kembali atau merevisi kembali pasal 77 huruf a KUHAP sehingga untuk kedepannya penyidik melaksanakan tindakan upaya paksa dan penetapan tersangka memiliki dasar hukum positif yang berlaku, jelas dan mengikat. Dan kebijakan reformulasi terkait objek praperadilan penetapan tersangka dalam KUHAP khususnya dalam pasal 77 huruf a KUHAP terhadap objek praperadilan dapat direvisi dan diperluas

⁴⁰ Wahyudi, M. (2021). *Reformulasi Objek Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Dalam KUHAP* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

dengan menambahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan di dalam pasal 77 huruf a KUHAP.

3. Penelitian yang berjudul “Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana”⁴¹ oleh Sri Wulandari. Yang isinya menjelaskan tentang Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Pengadilan Negeri. Pasal 1 butir 10 KUHAP menegaskan pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan/penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan/penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi/rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memiliki alternatif dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis demi tegaknya hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tata cara proses pemeriksaan sidang praperadilan di atur dalam Bab X Bagian ke I Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Pemeriksaan praperadilan bisa gugur artinya dihentikan sebelum putusan dijatuhkan/dihentikan tanpa putusan yaitu dengan cara menggugurkan permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu di tarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas peneliti akan mengkaji dari sisi lain tetapi objeknya sama yaitu Praperadilan sebagai objek penetapan tersangka, walaupun objeknya sama peneliti akan melakukan kebaruan yaitu implementasi harmonisasi peraturan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, peneliti akan melihat sisi lain yang membedakan dari penelitian terdahulu. Peneliti akan meneliti terkait implementasi harmonisasi dengan menyelaraskan aturan-aturan yang ada, seperti Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dan aturan dalam KUHAP Pasal 77 tentang

⁴¹ Wulandari, S. (2016). Kajian Tentang praperadilan Dalam Hukum Pidana. *Serat Acitya*, 4(3), 1.

praperadilan, selain itu akan di kaitkan dengan Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal tersebut digunakan untuk menyelaraskan aturan tentang praperadilan sebagai objek penetapan tersangka agar penyidik kepolisian dalam menetapkan tersangka memiliki dasar sebagai penguatan dalam proses penetapan tersangka.⁴²



⁴² Moningka, P. E. T. (2017). Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK NOMOR: 21/PUU-XII/2014. *Lex Crimen*, 6(6).